

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
TAHUN 2011 NOMOR 31 SERI B NOMOR 19**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 31 TAHUN 2011**

**TENTANG  
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Retribusi Izin Trayek sebagaimana diatur dalam pasal 141 huruf d;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 83 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
Dan  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelegaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kantor adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum untuk melakukan kegiatan pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus umum, mobil penumpang umum, mobil angkutan barang dan kendaraan roda tiga umum serta kapal penumpang umum yang melintasi trayek tertentu.

13. Izin Trayek Insidentil adalah izin yang diberikan kepada pengusaha yang keperluannya untuk sekali perjalanan di luar trayek yang diizinkan.
14. Trayek adalah rute/lintasan pelayanan jasa angkutan kendaraan dengan bus dan mobil penumpang, kendaraan roda tiga umum serta kapal penumpang.
15. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan.
18. Mobil Bus Umum adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang untuk pengangkutan orang yang biasanya disediakan untuk digunakan oleh umum dengan pembayaran.
19. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang untuk pengangkutan orang yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
20. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran.
21. Sarana Sungai adalah wadah yang dapat digunakan sebagai sarana lalu lintas kapal.
22. Kartu pengawasan adalah kartu pengaturan trayek yang merupakan turunan/lampiran izin trayek yang senantiasa berada pada setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
23. Jenis Angkutan Barang adalah izin pengaturan muatan angkutan barang yang merupakan lampiran izin angkutan barang yang senantiasa berada pada setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang diunjuk untuk itu.
24. Kartu Pendaftaran adalah merupakan kartu pendaftaran bagi setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi yang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah.

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
31. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk Trayek Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum dalam daerah.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Trayek Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian izin trayek didasarkan atas jenis izin yang diberikan.

**BAB V**  
**PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif izin trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tersebut.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Setiap pemberian izin trayek baik perorangan atau perusahaan berbadan hukum dikenakan retribusi sesuai jumlah plafon yang diberikan dalam izin dengan ketentuan :
  - a. Baru :
    1. Mobil Bus Umum Rp.150.000,-per unit kendaraan/5 tahun.
    2. Mobil Penumpang Umum Rp.100.000,-per unit kendaraan/5 tahun.
    3. Alat Penyeberangan Sungai Rp 100.000,- per unit kendaraan/5 tahun
  - b. Perpanjangan :
    1. Mobil Bus Umum Rp.80.000,-per unit kendaraan/5 tahun.
    2. Mobil Penumpang Umum Rp.40.000,-per unit kendaraan/5 tahun.
    3. Alat Penyeberangan Sungai Rp 40.000,- per unit kendaraan/5 tahun.
- (2) Setiap pemberian izin angkutan barang baik perorangan atau perusahaan yang berbadan hukum dikenakan retribusi sesuai dengan isi yang diberikan dengan ketentuan :
  - a. angkutan barang roda 4 (empat) Rp. 40.000,-/unit kendaraan/tahun;
  - b. angkutan barang roda 6 (enam) Rp. 50.000,-/unit kendaraan/tahun;
  - c. angkutan barang roda 8 (delapan)
    - keatas Rp. 60.000,-/unit kendaraan/tahun;
  - d. angkutan barang khusus Rp. 60.000,-/unit kendaraan/tahun.
- (3) Pemberian Izin Trayek Insidentil dikenakan retribusi sebagai berikut :
  - a. Mobil Bus Umum Rp.30.000,-/unit kendaraan sekali jalan.
  - b. Mobil Penumpang Umum Rp.20.000,-/unit kendaraan sekali jalan.
- (4) Pemberian izin kendaraan roda 3 (tiga)
  - umum dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,-/unit kendaraan/ tahun
- (5) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (6) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (7) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 9**

Retribusi Izin trayek yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB VIII**  
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN**  
**DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**  
**Pasal 10**

- (1) Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (4) Wajib Retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan;
- (5) Wajib Retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan SSRD.
- (6) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan STRD;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 11**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB X**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 12**

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis.

- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

**BAB XI**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**  
**Pasal 13**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 14**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERIZINAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Surat Izin Trayek**  
**Pasal 15**

- (1) Setiap pengangkutan dengan mobil bus umum, mobil penumpang umum, mobil angkutan barang dan Kapal Penumpang umum yang melintasi jaringan trayek yang seluruhnya berada di daerah, harus memiliki izin trayek.
- (2) Setiap mobil bus umum, mobil penumpang umum dan mobil angkutan barang yang keperluannya untuk satu kali perjalanan baik di dalam maupun di luar yang melintasi jalan daerah harus memiliki izin trayek insidentil.

- (3) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

**Bagian Kedua  
Tata Cara Memperoleh Izin Trayek  
Pasal 16**

- (1) Untuk mendapatkan izin trayek sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

**Bagian Ketiga  
Pemberian Izin Trayek  
Pasal 17**

- (1) Izin trayek hanya dapat diberikan kepada perorangan Warga Negara Indonesia atau perusahaan yang berbadan hukum yang seluruh pengurusannya warga Negara Indonesia.
- (2) Izin trayek diberikan setelah retribusi yang tersebut dalam Peraturan Daerah ini dibayar lunas.

**Bagian Keempat  
Kartu Pengawasan  
Pasal 18**

- (1) Setiap mobil bus umum, mobil penumpang umum dan mobil angkutan barang yang telah diberikan izin trayek wajib memiliki kartu pengawasan.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima  
Masa Berlaku Izin Trayek  
Pasal 19**

- (1) Izin trayek diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali bila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Permohonan perpanjangan izin trayek harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam  
Pencabutan Izin Trayek  
Pasal 20**

Izin trayek dapat dicabut dari pemegang izin apabila :

- a. memberikan keterangan yang tidak benar dalam surat permohonannya serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tidak mematuhi/memenuhi/melaksanakan kewajiban yang ditetapkan;
- c. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan belum atau tidak dapat membuktikan kemampuannya untuk melaksanakan izin;

**BAB XIII  
P E N Y I D I K A N  
Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah (PPNS) diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**Pasal 23**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) merupakan penerimaan Negara

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 24**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
Pada tanggal 02 Mei 2011

**BUPATI LABUHANBATU SELATAN,**

**dto**

**WILDAN ASWAN TANJUNG**

Diundangkan di Kotapinang  
Pada tanggal 02 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. H. ABD. RAJAB PASARIBU, MM**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19590812 198601 1 002**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
TAHUN 2011 NOMOR 31 SERI B NOMOR 19